

DKPP Memeriksa Bawaslu Boalemo terkait Rekayasa Tiket Perjalanan Dinas



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/301837/dkpp-memeriksa-bawaslu-boalemo-terkait-rekayasa-tiket-perjalanan-dinas>

Gorontalo (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Boalemo dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 261-PKE-DKPP/X/2024 terkait rekayasa tiket perjalanan dinas. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli beserta empat anggotanya yaitu Amin Abdullah, Moh Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, dan Lismawy Ibrahim.

Pengadu V (lima), Lismawy Ibrahim mengatakan pihaknya menduga anggota Bawaslu Boalemo Aldiyanto Ahmad (teradu) telah menyalahgunakan APBN Tahun 2023 dengan mengubah bukti pembelian tiket pesawat pada perjalanan dinas luar daerah. Hal tersebut dilakukan teradu saat melakukan perjalanan dinas monitoring dan pengawasan terhadap proses produksi visitasi pabrik sampul biasa KPU Provinsi Gorontalo ke PT Temprina Media Gratifikasi di Bekasi, Jawa Barat. "Teradu memerintah staf pendamping untuk melampirkan bukti tiket yang sudah diubah dalam dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) penagihan," kata Lismawy di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Bone Bolango.

Para pengadu memerintahkan tim keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi dan memonitor ke Bawaslu Boalemo. Ditemukan penggelembungan anggaran pada seluruh SPJ yang diperiksa, berupa perubahan bukti tiket pesawat pada SPJ untuk penugasan teradu. Tim kemudian melakukan penelusuran ke biro perjalanan pemesanan tiket dan loket Lion Air di Bandara Djalaluddin Gorontalo. Diketahui teradu dan staf pendamping melakukan penerbangan Gorontalo langsung ke Jakarta menggunakan maskapai Batik Air dengan harga sebesar Rp4.335.400,-00. Sedangkan dokumen yang ditagihkan dalam SPJ adalah penerbangan dari Gorontalo menuju Makassar menggunakan Lion Air, kemudian dilanjutkan penerbangan Makassar ke Jakarta menggunakan Batik Air dengan total pembelian tiket sebesar Rp7.815.260,00.

Aldiyanto Ahmad dengan tegas membantah seluruh dalil aduan. Dalil tersebut dinilai tidak berdasar dan hanya asumsi dari Sekretariat Bawaslu Boalemo yang secara diam-diam melaporkan dirinya ke Bawaslu Provinsi Gorontalo. Teradu mengungkapkan Sekretariat Bawaslu Boalemo tidak

pernah melakukan klarifikasi kepada dirinya. Pelaporan ke Bawaslu Provinsi Gorontalo pun tidak diketahui teradu serta dua pimpinan Bawaslu Boalemo."Apa yang disampaikan pengadu hanya sebuah asumsi dan penggiringan opini yang dibuat oleh kepala Sekretariat Bawaslu Boalemo tanpa disertai bukti otentik dan faktual berdasarkan hasil uji pihak yang berkompeten," katanya.

Terkait temuan tim keuangan Bawaslu Provinsi Gorontalo, teradu menegaskan sejak awal menggunakan maskapai Lion Air rute Gorontalo-Makassar. Kemudian menggunakan maskapai Batik Air dari Makassar ke Jakarta. "Sejak awal tim dari Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah keliru dalam melakukan penelusuran yang berakibat salah memberikan informasi pembelian tiket pesawat serta perhitungan pembelian tiket yang dilakukan oleh teradu," katanya.

Sidang pemeriksaan ini hadir sebagai pihak terkait antara lain Inspektorat Wilayah III Bawaslu RI, Sekretariat Bawaslu Boalemo, staf pendamping atas nama Reza F Sofyan dan perwakilan maskapai Lion Air. Sidang pemeriksaan dipimpin oleh ketua Majelis J Kristiadi, didampingi anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo yaitu Ramli Mahmud (unsur masyarakat) dan Roy Hamrain (unsur KPU).

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/301837/dkpp-memeriksa-bawaslu-boalemo-terkait-rekayasa-tiket-perjalanan-dinas> [diakses pada 25 Februari 2025].
- b. <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-anggota-bawaslu-boalemo-karena-rekayasa-tiket-perjalanan-dinas/> [diakses pada 25 Februari 2025].

Catatan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023, mengatur bahwa:
 - 1) Pasal 8, pada:
 - a) ayat (3) yang menyatakan bahwa Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - (1) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan ke berangkatan dan kepulangan termasuk biaya perjalanan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan;
 - (2) retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun / bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - (3) biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, moda transportasi, dan pengmapan, diantaranya biaya

platform/biaya penyedia layanan, biaya bagasi, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket.

- b) ayat (3a) yang menyatakan bahwa Biaya layanan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan sepanjang terdapat pernyataan, baik secara tertulis maupun secara sistem, dari Pelaksana SPD setelah mendapat persetujuan dari PPK bahwa biaya dimaksud dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Pelaksana SPD.
- c) ayat (3b) Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dilakukan dari dan ke Tempat Kedudukan;
 - (2) Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan dapat dilakukan dari dan ke selain Tempat Kedudukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas, serta dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, paling banyak sebesar estimasi biaya transportasi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya; dan
 - (3) Perjalanan Dinas keberangkatan ke Tempat Tujuan dan kepulangan selain dari dan ke Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dari dan ke Tempat Sah.
- 2) Pasal 10 ayat (5) yang menyatakan bahwa Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - b) biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c) biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - d) uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - e) sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;
 - f) biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan

- g) biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- 3) Pasal 14, pada:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - (1) Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - (2) Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
 - c) ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.
- b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah, yang mengatur bahwa:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu di Daerah.
 - 2) Pasal 5, pada:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Daerah.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Pemeriksa Daerah wajib untuk:
 - (1) menghadiri rapat Tim Pemeriksa;
 - (2) melaksanakan sidang pemeriksaan; dan
 - (3) membuat *resume* dan rekomendasi berdasarkan hasil sidang pemeriksaan.
 - 3) Pasal 6, pada:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Daerah mempunyai wewenang:
 - (1) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi atau Anggota KIP Aceh, Anggota KPU Kabupaten/Kota atau Anggota KIP Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu Provinsi;

- (2) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama dengan anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - (3) memeriksa pemberhentian anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS yang dilakukan dan dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota kepada DKPP.
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa Daerah, dapat:
- (1) menghadiri para pihak, saksi, ahli, dan pihak terkait;
 - (2) mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam sidang pemeriksaan;
 - (3) meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait, dan/atau pendapat ahli;
 - (4) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan; dan
 - (5) meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.